

**AKAD IJARAH
ANTARA
RS. ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN
DARI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

Nomor : 1683/PKS/RSI-SA/IV/2019
Nomor : 048/Un.10.7/D/HM.01/3/2019

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga bulan Sya'ban tahun 1440 Hijriah (3 - 8 - 1440 H), bersamaan dengan tanggal Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas Masehi (9 - 4 - 2019 M) yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : **dr. H. Masyhudi AM, M.Kes**
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Jl. Raya Kaligawe KM. 4 Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai **AJIR /PIHAK PERTAMA**

II. Nama : **Prof. Dr. H. Muhibin, M.Ag.**
Jabatan : Rektor
Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai **MU'JIR/PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut Kedua Pihak.

Kedua Pihak menerangkan :

Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Direktur Utama Rumah Sakit Islam Sultan Agung yang beralamat di Jl. Raya Kaligawe KM. 4 Semarang sebagai institusi yang menerima mahasiswa sebagai wahana pendidikan.

Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Institusi yang mengusulkan Rumah Sakit Islam Sultan Agung sebagai wahana pendidikan dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya disebut Kedua Pihak. Dengan ini Kedua Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Islam

PIHAK II	PIHAK I
	

Sultan Agung dengan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan akad ijarah sebagai berikut :

PASAL 1
PENGERTIAN UMUM

- (1) **Ijarah** adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang /atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.
- (2) **Ajir** adalah pemberi jasa.
- (3) **Mu`jir** adalah pengguna jasa.
- (4) Rumah Sakit Islam Sultan Agung disingkat RSI-SA adalah salah satu unit usaha di bawah Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung yang memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif berupa rawat jalan dan rawat inap serta tempat pendidikan, penelitian, dan pelatihan serta pengabdian bagi tenaga medis maupun non medis.
- (5) Institusi Pendidikan adalah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- (6) Rektor adalah Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- (7) Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disebut PKS adalah kerjasama antara Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan Rumah Sakit Islam Sultan Agung dalam upaya meningkatkan tugas dan fungsi masing-masing.
- (8) Direktur Utama RSI-SA adalah jabatan struktural tertinggi dalam Rumah Sakit yang bertanggung jawab atas pengelolaan rumah sakit yang dipimpinnya.
- (9) Direktur Pendidikan RSI-SA ditetapkan oleh YBWSA sebagai Direktur Pendidikan RSI-SA yang bertugas mengkoordinasikan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan dalam bidang non kedokteran di rumah sakit dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (10) Manajer Pendidikan dan Pelatihan Rumah Sakit Islam Sultan Agung adalah seseorang yang diangkat oleh Direktur Utama RSI-SA yang bertugas mengkoordinasikan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan dalam bidang non kedokteran di rumah sakit dan bertanggungjawab kepada Direktur Pendidikan.
- (11) Manajer Penelitian dan Pengembangan Rumah Sakit Islam Sultan Agung adalah seseorang yang diangkat oleh Direktur Utama RSI-SA yang bertugas mengkoordinasikan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan dalam bidang non kedokteran di rumah sakit dan bertanggungjawab kepada Direktur Pendidikan.
- (12) Pembimbing Lapangan adalah tenaga professional dari RSI-SA yang khususnya diangkat sebagai Pembimbing / Fasilitator pada praktik lapangan.
- (13) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

PIHAK II	PIHAK I
H. M. I.	S

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

(1) Pendidikan

Kegiatan di bidang pendidikan yaitu berupa praktik pengalaman lapangan dalam rangka penerapan suatu ilmu tertentu dalam bentuk pelatihan / pembelajaran di lapangan kerja atau tugas-tugas yang diberikan, yang tidak terpisahkan dengan kompetensi atau target yang dicapai pada mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

(2) Penelitian

- A. Kegiatan di bidang Penelitian yaitu segala jenis kegiatan pengambilan data di RSI-SA baik data primer maupun sekunder, peminjaman status/ Rekam Medik pasien dan sebagainya baik untuk kepentingan pendidikan atau kegiatan ilmiah atau kepentingan lainnya sesuai rekomendasi dari Komisi Etik RSI-SA, dengan dikeluarkannya surat *etical clearance* sesuai ketentuan rumah sakit.
- B. Kegiatan penelitian baik yang dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang harus mendapatkan ijin dari Direktur RSI-SA.
- C. Pelaksanaan Penelitian yang terkait dengan pasien, baik langsung maupun tidak langsung sesuai rekomendasi dari Komisi Etik RSI-SA, dengan dikeluarkannya surat *etical clearance* sesuai ketentuan rumah sakit.

(3) Pengabdian Masyarakat

- A. Kegiatan Pengabdian masyarakat dan lain-lain yang disetujui bersama oleh Kedua Pihak.
- B. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**PASAL 3
DAYA TAMPUNG**

- (1) Daya tampung antara pembimbing klinik dan peserta didik adalah 1 : 7
- (2) Rumah Sakit Islam Sultan Agung tidak menerima peserta didik yang melebihi kuota pembimbing klinik yang sudah ada.

**PASAL 4
PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- (1) Pelaksanaan Praktek Belajar Lapangan secara teknis diatur bersama oleh PIHAK KEDUA yang diwakili koordinator praktek dan PIHAK PERTAMA oleh Manajer Bidang Pendidikan dan Pelatihan RSI-SA.
- (2) Pelaksanaan Penelitian secara teknis diatur bersama oleh PIHAK KEDUA yang diwakili koordinator praktek dan PIHAK PERTAMA oleh Manajer Bidang Penelitian dan Pengembangan RSI-SA.

PIHAK II	PIHAK I
HA	4

- (3) Pelaksanaan Pengabdian masyarakat yang telah disepakati Kedua Pihak secara teknis diatur bersama oleh PIHAK KEDUA yang diwakili koordinator praktek dan PIHAK PERTAMA oleh Manajer Bidang Pendidikan dan Pelatihan bersama pihak pelayanan terkait di RSI-SA.
- (4) PIHAK KEDUA mengajukan surat permohonan penelitian yang akan dilakukan di RSI-SA kepada PIHAK PERTAMA, selanjutnya akan diatur dalam ketentuan rumah sakit.
- (5) Surat pemberitahuan tentang permohonan Praktik Lapangan dan pengabdian masyarakat dari PIHAK KEDUA diterima oleh PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan.
- (6) Pelaksanaan kegiatan mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sesuai dengan kewenangan akan dituangkan dalam buku pedoman atau buku panduan atau kebijakan dan disepakati Kedua Pihak.

PASAL 5 PENJAMINAN MUTU

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan Penjaminan Mutu.
- (2) Penjaminan Mutu yang dimaksud adalah pemberian pelayanan pendidikan oleh PIHAK PERTAMA sesuai kompetensi yang dibutuhkan oleh peserta didik.

PASAL 6 TEMPAT BELAJAR PRAKTEK

Kedua Pihak sepakat bahwa Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang sebagai tempat Praktik Lapangan dan Penelitian bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

PASAL 7 HAK KEDUA PIHAK

- (1) Dalam Perjanjian Kerjasama ini PIHAK PERTAMA berhak :
 - A. Mendapatkan dukungan dana dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
 - B. Mendapatkan laporan tertulis (feedback) setelah kegiatan selesai.
 - C. Mendapatkan hasil penelitian berupa *hard copy* dan *soft copy* dari peneliti PIHAK KEDUA.
- (2) Dalam Perjanjian Kerjasama ini PIHAK KEDUA berhak :
 - A. Mendapatkan fasilitas yang ada di RSI-SA dengan berpegang pada ketentuan yang berlaku.
 - B. Mendapatkan informasi seperlunya yang ada/bersumber di RSI-SA dengan berpegang pada ketentuan yang berlaku serta etika penelitian rumah sakit Islam Sultan Agung.
 - C. Mendapat sertifikat atau surat keterangan telah melaksanakan kegiatan dilingkungan RSI-SA

PIHAK II	PIHAK I
H	H

**PASAL 8
KEWAJIBAN KEDUA PIHAK**

- (1) Dalam Perjanjian Kerjasama ini PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban :
 - A. Menyediakan sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
 - B. Menyediakan perlengkapan dan fasilitas-fasilitas lain yang ada di RSI-SA Semarang.
- (2) Dalam Perjanjian Kerjasama ini PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
 - A. Mentaati peraturan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
 - B. Mengembangkan SDI RSI-SA dalam rangka pengembangan Kedua Pihak.
 - C. Mendukung pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengembangan pelayanan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di RSI-SA dalam rangka pengembangan Kedua Pihak.

**PASAL 9
ADMINISTRASI DAN KEUANGAN**

- (1) Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi mahasiswa menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.
- (2) Biaya kegiatan Residensi atau Praktik Lapangan akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui bagian Keuangan RSI-SA sesuai ketentuan rumah sakit.
- (3) Bagi mahasiswa PIHAK KEDUA yang melakukan penelitian di RSI-SA jenjang pendidikan S1 dan dosen dikenakan biaya penelitian sesuai ketentuan rumah sakit.
- (4) Biaya yang ditimbulkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat antara Kedua Pihak akan dibicarakan sesuai kesepakatan bersama.
- (5) Setiap terjadi kerusakan fasilitas yang dikarenakan kecerobohan mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, maka biaya kerusakan dan atau penggantian ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

**PASAL 10
JANGKA WAKTU**

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Kedua Pihak untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2022 dan dievaluasi setiap tahunnya.

PIHAK II	PIHAK I
	

**PASAL 11
FORCE MAJEURE**

- (1) Segala kegagalan yang terjadi dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tercantum di dalam Kontrak ini oleh Kedua Pihak, yang disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar kekuasaan dan tidak dapat diduga sebelumnya (Force Majeure) tidak akan menerbitkan tanggung jawab bagi pihak yang berkaitan dengan Kontrak.
- (2) Yang dimaksud Force Majeure meliputi : bencana alam seperti (gempa bumi, angin taufan, banjir, letusan gunung berapi) epidemi, kebakaran, pemogokan massal, perang, huru-hara, revolusi, kekacauan yang disebabkan keadaan ekonomi, politik, sosial, pemberontakan, perubahan pemerintah secara inkonstitusional, perubahan peraturan perundangan dan perubahan kebijakan Pemerintah di bidang ekonomi dan moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Kontrak ini.
- (3) Dalam hal terjadinya Force Majeure tersebut pihak yang bersangkutan wajib memberitahu kepada pihak lainnya secara tertulis selambat - lambatnya 3 X 24 jam sejak terjadinya Force Majeure. Apabila dalam waktu tersebut pihak yang bersangkutan tidak memberitahu kepada pihak lainnya, maka Force Majeure dianggap tidak pernah terjadi.
- (4) Atas pemberitahuan pihak yang bersangkutan ini, pihak lainnya akan menerima atau menolak secara tertulis keadaan Force Majeure tersebut paling lambat dalam waktu 3 X 24 jam.
- (5) Force Majeure harus diketahui oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya Force Majeure.

**PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam kesepakatan ini pada tingkat pertama akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.
- (2) Apabila dengan jalan musyawarah perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan, maka Kedua Pihak sepakat menyerahkan penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), dan apabila tidak menghasilkan sepakat diselesaikan melalui Pengadilan Agama.

**PASAL 13
ADDENDUM PERJANJIAN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dapat dirundingkan secara musyawarah oleh Kedua Pihak.
- (2) Hasil musyawarah yang disetujui oleh Kedua Pihak secara tertulis merupakan ketentuan-ketentuan tambahan dan/atau perubahan yang akan dituangkan dalam Perjanjian tersendiri dan akan dinamakan "ADDENDUM PERJANJIAN" yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian.

PIHAK II	PIHAK I
<i>H</i>	<i>J</i>

**PASAL 14
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan Kedua Pihak.
- (2) Dalam waktu 6 bulan sebelum batas akhir waktu perjanjian, PIHAK KEDUA harus mengajukan pembaharuan kerja sama.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh Kedua Pihak tanpa paksaan dari pihak manapun serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian akad ini dibuat secara musyawarah dan mufakat yang berlaku sejak tanggal ditandatanganinya.

**PIHAK KEDUA/MU'JIR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**



Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag
Rektor

Saksi II

Drs. H. Adnan, M.Ag.

**PIHAK PERTAMA/AJIR
RS. ISLAM SULTAN AGUNG**



dr. H. Masyhudi AM, M. Kes
Direktur Utama

Saksi I

Hj. Ani Ambarwati, SH., SKep., MH

PIHAK II	PIHAK I

**PASAL 14
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan Kedua Pihak.
- (2) Dalam waktu 6 bulan sebelum batas akhir waktu perjanjian, PIHAK KEDUA harus mengajukan pembaharuan kerja sama.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh Kedua Pihak tanpa paksaan dari pihak manapun serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian akad ini dibuat secara musyawarah dan mufakat yang berlaku sejak tanggal ditandatanganinya.

**PIHAK KEDUA/MU'JIR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**



Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag
Rektor

Saksi II

Drs. H. Adnan, M.Ag.

**PIHAK PERTAMA/AJIR
RS. ISLAM SULTAN AGUNG**



dr. H. Masyhudi AM, M. Kes
Direktur Utama

Saksi I

Hj. Ani Ambarwati, SH., SKep., MH

PIHAK II	PIHAK I